BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Pendapat ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah kota Kapuas tentang zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil.
 - a. Zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil menurut pendapat ulama NU (Nahdlatul Ulama) yaitu tidak sah orang yang berzakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, karena jual belinya saja sudah tidak sah, maka dari itu zakat fitrahnya juga tidak sah. Ulama NU (Nahdlatul Ulama) hanya mengaitkan atau menyadarkan masalah ini pada HR. Abu Daud, no. 3505 (responden 1), dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bagian keempat tentang Lembaga Amil Zakat pasal 18 dan Bab VIII tentang Larangan pasal 37 dan pasal 38.
 - b. Zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil menurut ulama Muhammadiyah yaitu tidak sah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil apabila yang dijual badan amil adalah beras yang sudah diterima dari *muzakki* sebelumnya. Ulama Muhammadiyah mengaitkan atau menyandarkan kepada HR. Tirmidzi: 1232 dan beliau berkata, "Hasan gharib," Abu Daud: 400, ad-Darimi: 1365, Shahih Ibnu Hibban: 1650, dinilai shahih oleh al-Albani dan ar-Arnauth dalam *Shahih Ibnu Hibban* dan HR. Ahmad bin Hanbal, dan ulama Muhammadiyah memakai kaidah sadd adz-

- dzari'ah yaitu zakat fitrah ini dilarang karena jual beli ini menjadi tidak jelas sahnya jual beli kalau menggunakan beras yang dibeli dari badan amil.
- 2. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap para ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah kota Kapuas tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, terdapat persamaan dan perbedaan pendapat dalam hal definisi, dasar hukum, pendapat ulama, metode hukum dan sahnya zakat fitrah.

B. Saran

- Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam dunia hukum khususnya hukum Islam, karenanya kita hendaknya menempatkan perbedaan itu pada posisinya sehingga kita dapat secara objektif menilai suatu pendapat.
- 2. Alangkah baiknya masalah tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil dalam pendapat ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah ini agar bisa dikembangkan, bukan hanya di kota Kapuas tetapi juga di daerah lain.